



PENETAPAN

Nomor 0186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

1. Dirun bin Atmodiwirjo (alm), Tanggal lahir: 20 Maret 1962, 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Rt. 04 Rw. 01 Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Sebagai PEMOHON I;
2. Karmini binti Suwarto, Tanggal lahir : 17 Maret 1983, 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Rt. 04 Rw. 01 Desa Sogo Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Sebagai : PEMOHON II;

Atau disebut juga sebagai : PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor 0186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 19 Agustus 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 30 September 2016 dan dilaksanakan di rumah KH Muhammad Fasik (alm) di Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dengan saksi Bpk. Damin dengan mas kawin Uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridan tinggal dirumah Pemohon II di Rt.04 Rw.01 Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun hingga sekarang, Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Chandra Isa Kanugrahan** (Umur 3 tahun) yang lahir di Madiun tanggal 21 Juni 2017;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada 12 Agustus 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, dengan wali nikah bernama: Suwarto dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu Bpk. Diono dan Bpk. Kaswan dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : 0177/051/VIII/2020;
5. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon hendak memperbaharui akta kelahiran **Chandra Isa Kanugrahan** (Umur 3 tahun), namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;

Hal 2 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **Chandra Isa Kanugrahan** (Umur 3 tahun), adalah anak sah dari Pemohon I (**Dirun bin Atmodiwirjo (alm)**) dengan Pemohon II (**Karmini binti Suwarto**) yang menikah sah pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : 0177/051/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519102003620002 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 28-10-2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P1);

Hal 3 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519105703830001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Tanggal 23-07-2020 , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3519100609010307 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 20-07-2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : 3519100706170004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Tanggal 21-07-2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 0177/051/VIII/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Tanggal 12 Agustus 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 296/402.401.15/2020 dari Kantor Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Tanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P6);
7. Fotocopi Akta Cerai an. Dirun bin Atmodiwirjo Nomor : 0866/AC/2020/PA.Kab.Mn dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 15 Juli 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P7);
8. Fotocopi Akta Cerai an. Karmini binti Suwarto Nomor : 756/AC/2016/PA.Kab.Mn dari Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun tanggal 10 Juni 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti (P8);

Bahwa selain surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Damin bin So Rejo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat RT.07 RW.01 Desa Puthi Kecamatan Karangjati Kabupaten Madiun, yang di

Hal 4 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/202020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon I ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi para pemohon pernah menikah 2 (dua) kali, pertama nikah sirri pada tahun 30 September 2016, yang kedua nikah resmi pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi pada saat para pemohon nikah sirri status Pemohon I duda sedang Pemohon II janda;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan sirri para Pemohon dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa selain saksi banyak juga yang hadir antara lain tetangga sekitar, keluarga dan sanak famili;
- Bahwa pada saat pernikahan sirri tersebut yang menjadi wali adalah KH. Muhammad Fasik karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit sehingga dilakukan pasrah wali kepada KH Muhammad Fasik dengan maskawin Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai
- Bahwa Selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Chandra Isa Kanugrahan, lahir di Madiun, tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Agustus 2020 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak

Hal 5 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

2. Kaswan bin Suwaji, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT.03 RW.01 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Chandra Isa Kanugrahan, lahir di Madiun, tanggal 21 Juni 2017, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA dimana sebelumnya mereka telah menikah secara sirri
- Bahwa setahu saksi para pemohon pernah menikah 2 (dua) kali, pertama nikah sirri pada tahun 30 September 2016, yang kedua nikah resmi pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi pada saat para pemohon nikah sirri status Pemohon I duda sedang Pemohon II janda;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan sirri para Pemohon dan menjadi saksi pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa selain saksi banyak juga yang hadir antara lain tetangga sekitar, keluarga dan sanak famili;
- Bahwa pada saat pernikahan sirri tersebut yang menjadi wali adalah KH. Muhammad Fasik karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit sehingga dilakukan pasrah wali kepada KH Muhammad Fasik dengan maskawin Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai
- Bahwa Selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang

Hal 6 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/202020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang bernama: Chandra Isa Kanugrahan, lahir di Madiun, tanggal 21 Juni 2017;

- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Agustus 2020 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini menjadi bagian dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang mendasari para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri /menurut syari'at Islam pada bulan September 2016 bertempat di rumah Bpk Muhammad Fasik dengan Wali Nikah ayah Pemohon II yang berpasrah wali kepada KH. Muhmmad Fasik sekaligus menikahkannya setelah mendapatkan pasrah wali dari ayah Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 2 saksi bernama DAMIN BIN SO REJO dan KASWAN bin SUWAJI, status Pemohohon I saat menikah sirri adalah duda sedangkan Pemohon II adalah janda, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 12 Agustus 2020 di

Hal 7 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Petugas Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Balearejo Kabupaten Madiun;

Bahwa selama pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama CHANDRA ISA KANUGRAHAN:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (foto kopi KTP dan KK para Pemohon) merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal atau domisili Pemohon I dan Pemohon II di kabupaten Madiun oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa sejak 12 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6. (foto kopi surat keterangan lahir) isi bukti tersebut menerangkan Bahwa Dirun dan Karmini telah melahirkan anak yang bernama : CHANDRA ISA KANUGRAHAN yang lahir di Madiun tanggal 21 Juni 207 di wilyah kecmatan Belerejo, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga kekuatan pembuktiannya masih perlu ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8. (fotokopi Akta cerai Para Pemohon) bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah Duda dari Yulianti bin Nurdin yang telah bercerai pada tahun 2020 sementara Pemohon II dalah seorang janda dari pasangan sebelumnya bernama JAMADI bin Djamin yang telah bercearai pada tahun 2016 majelis hakim menilai bahwa bukti

Hal 8 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan para Pemohon apabila dihubungkan dengan bukti P.7 dan P.8, yang diperkuat dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa pemohon I pada saat pernikahan sirri berlangsung berstatus duda sedang Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan para Pemohon apabila dihubungkan dengan bukti P.6 yang diperkuat dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa para Pemohon selama terikat dalam pernikahan sirri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chandra Isa Kanugrahan lahir di Madiun tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dari hasil pembuktian tersebut maka telah ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah menikah sirri pada 30 September 2016;
- Bahwa, Pemohon I saat menikah sirri berstatus masih terikat pernikahan dengan wanita lain, sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II dengan maskawin uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belerejo Kabupaten Madiun sejak tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa, selama pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama CHANDRA ISA KANUGRAHAN lahir di Madiun tanggal 21 Juni 2017 ;

.....Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;*

Menimbang, bahwa pernikahan sirri para Pemohon telah dilaksanakan dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan antara

Hal 9 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut hukum merupakan pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Primer para Pemohon untuk ditetapkannya anak yang bernama Chandra Isa Kanugrahan lahir di Madiun tanggal 21 Juni 2017 sebagai anak kandung para Pemohon yang dibaca oleh Majelis Hakim berupa "permohonan penetapan anak tersebut sebagai anak-anak yang sah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Chandra Isa Kanugrahan lahir di Madiun tanggal 21 Juni 2017, adalah anak yang sah dari Pemohon I (Dirun bin Atmodiwirjo (alm)) dengan Pemohon II (Karmini binti Suwarto);
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 H, oleh kami H.SUHARNO, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.

Hal 10 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASYRUN, M.H. dan IQBAL KADAFI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh SUYITNO, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. SUHARNO, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. BASYRUN, M.H.

IQBAL KADAFI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SUYITNO.S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. HHK Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi: | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 361.000,00 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 halaman Pen.No.186/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn